



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sudah menjadi ancaman serius, bersifat multidimensional dan sulit untuk ditangani secara sektoral, sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif, konseptual dan terintegrasi antar instansi, pemerintah dan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, di Propinsi dan Kabupaten/Kota jo. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor : 127 Tahun 2003 dan Nomor : 01/SKB/VII/2003/ BNN. Tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu membentuk Badan Narkotika Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA TIDORE KEPULAUAN

:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Tidore Kepulauan.
5. Badan Narkotika Kota selanjutnya disebut BNK Tidore Kepulauan merupakan Organisasi Non-Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta didukung pelaksana Harian.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 2

Badan Narkotika Kota Tidore Kepulauan merupakan Organisasi diluar Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat Non-Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Tugas

Pasal 3

BNK mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya di Daerah.

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Instansi Pemerintah terkait dan masyarakat di Daerah yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya ;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya ;
- c. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan, ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BNK Tidore Kepulauan terdiri dari :

- a. Pembina : Walikota Tidore Kepulauan
 - b. Pembina : Kepala Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan
 - c. Pembina : Kepala Kejaksaan Negeri Soasio
 - d. Ketua : Wakil Walikota Tidore Kepulauan
 - e. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
 - f. Wakil Ketua II : Ketua Dhrma Wanita Kota Tidore Kepulauan
- (2) Dalam melaksanakan tugas, BNK Tidore Kepulauan dibantu oleh pelaksana Harian, Sekretaris dan satuan tugas.

- (3) Susunan Organisasi Pelaksana Harian, Sekretaris dan Satuan Tugas (Satgas) sebagai mana pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana Harian : Wakil Kepala Kepolisian Resort
Kota Tidore Kepulauan
 - b. Wakil Kalakhar : Kepala Badan PM, Kesbag dan Linmas
 - c. Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha Badan
PM, Kesbag dan Linmas
 - d. Sekretaris II : Kepala Bagian Bina Mitra Polres
Kota Tidore Kepulauan
 - e. Bendahara I : Staf Keuangan Badan PM, Kesbag
dan Linmas
 - f. Bendahara II : Kasubag Bimmas Polres
 - g. Koordinator Satuan Tugas
Bidang Pencegahan (Preventif): Kasat Intelkam Polres
 - Anggota : Staf Intelkam/Binamitra Polres
 - Anggota : Staf Diknas
 - Anggota : Staf PM, Kesbag Linmas dan
Dinas Kesosnakertrans
 - Anggota : Staf Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat -
 - Anggota : Staf Bagian Hukum dan HAM
 - Anggota : Staf Kantor Depertemen Agama
Kota Tidore Kepulauan.
 - Anggota : Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Pemuda
 - h. Koordinator Satuan Tugas
Bidang Penindakan (Represif): Kasat Reskrim Polres
 - Anggota : Staf Reskrim Polres
 - Anggota : Staf Kejaksaan Negeri
 - Anggota : Staf Pengadilan Negeri

i. Koordinator Satuan Tugas

Bidang Terapi & Rehabilitasi : Kepala Dinas Kesehatan

- Anggota : Staf Dinas Kesehatan
- Anggota : Staf Binamitra Polres
- Anggota : Staf Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
- Anggota : Staf Rutan

j. Koordinator Satuan Tugas

Bidang Telematika : Kepala Bagian Humas

- Anggota : Staf Humas
- Anggota : Kanit Telematika Polres (Anggota ORARI
Pemancar dan Kelompok Wartawan)

Staf Sekretariat : 3 (Tiga) Anggota pada Bagian Binamitra Polres

Staf Sekretariat : 3 (Tiga) Staf pada Badan PM, Kesbag &
Linmas

Pasal 6

Pelaksana harian mempunyai tugas memberikan dukungan dan administrasi kepada BNK serta melaksanakan tugas operasional BNK.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Ketua, wakil Ketua dan Anggota BNK, Kepala Pelaksana Harian, Sekretariat dan Satuan Tugas BNK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas BNK berpedoman pada kebijakan dan strategi Badan Narkotika Propinsi serta memperhatikan kondisi Daerah;
- (2) Hubungan Kerja antar BNK dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Propinsi (BNP) adalah hubungan koordinasi fungsional;
- (3) BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Badan Narkotika Propinsi;
- (5) Ketua BNK dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait dalam rapat atau pertemuan BNK dan mengikutsertakannya dalam melaksanakan kegiatan BNK sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Tidore Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- (2) BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan sah pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melaporkannya kepada Walikota Tidore Kepulauan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2005 tentang pembentukan Badan Narkotika Kota Tidore Kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan sendiri.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 April 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHAMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
Pada tanggal 18 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 050

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332